

Syarat Kualifikasi**Persyaratan Kualifikasi**

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

| | |
|-------------|---|
| Kualifikasi | Kecil |
| SBU | Klasifikasi Pengawasan Rekayasa, Sub-klasifikasi RE 201 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung atau RK 001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian |

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan 201 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]

3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]

4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

7. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
 a. untuk pekerjaan Usaha Kecil, pekerjaan sejenis adalah 201 [berdasarkan subklasifikasi] atau
 b. untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis adalah 201 [berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan] dengan ketentuan:
 i. Nilai ambang batas total minimal sebesar 75
 ii. Pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan bobot 35 % (diisi 25-40)
 iii. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis tertinggi yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan nilai pekerjaan yang dikompetisikan dengan bobot 40 % (diisi 35-45)
 iv. Pengalaman pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir,pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi dengan bobot 20 % (diisi 20-30)
 v. Domisili Perusahaan di 5 (tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota) sama dengan lokasi pekerjaan dengan bobot 5%
 vi. Total jumlah b+c+d+e = 100%.

8. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total HPS. (untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan usaha besar)
 Peserta menyampaikan laporan keuangan tahun 2022 melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:
 a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau
 b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan
 [tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan]

9. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka:

a. evaluasi persyaratan pada angka 1, 3, 4, 5, 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;

b. evaluasi pada angka 2, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;

c. evaluasi pada angka 7, dilakukan secara gabungan; dan

d. evaluasi pada angka 8, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan.

8. Data Dasar

Untuk melaksanakan tugas selanjutnya, konsultan harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

Konsultan Perencanaan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya. Kesalahan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan.

9. Standar Teknis

Konsultan diharuskan berpedoman kepada petunjuk perencanaan, kriteria perencanaan yang berlaku di Indonesia (Standar Nasional Indonesia, NSPM, SK SNI, PP 16 Th. 2021, dll), dan apabila menggunakan referensi yang lain harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

10. Studi-Studi Terdahulu

Tidak Ada